

**PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**



**Oleh:**

**Gerry William Koronka de'Vries Mau**

**NIM :17.C1.0146**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2021**

**PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh:**

**Gerry William Koronka de'Vries Mau**

**NIM :17.C1.0146**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Hukum

Disusun oleh:

GERRY WILLIAM KORONKA DE'VRIES MAU

17.C1.0146

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum**

**NPP. 058.1.1994.161**

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Diajukan oleh : Gerry William Koronka de Vries Mau

NIM : 17.C1.0146

Tanggal disetujui : 17 Desember 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0146](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0146)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Gerry William Koronka de’Vries Mau, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0146, skripsi saya yang berjudul **“Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia”**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 November 2021

A handwritten signature in black ink is written over a 25,000 Indonesian postage stamp. The stamp is yellow and green, with the text '25000', 'METERAI TEMPEL', and '25984AJX581751357' visible. The signature is written in a cursive style.

Gerry William Koronka de’Vries  
Mau

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gerry William Koronka de’Vries Mau  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemiliki Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Desember 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a number 'IX581751357'. The signature is written in a cursive style.

Gerry William Koronka  
de’Vries Mau

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA”** ini bertujuan: Untuk mengetahui penerapan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk mengetahui penerapan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk mengetahui faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak menurut perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukna bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yakni, penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia khususnya melanggar Hak atas Kesehatan dan Hak untuk Berketurunan, dengan adanya hukuman tambahan kebiri kimia pemerintah dianggap lebih serius dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yakni, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekusi hukuman kebiri kimia belum dapat melaksanakan hukuman kebiri kimia, karena terpidana kekerasan seksual terhadap anak belum menjalankan pidana pokok berupa pidana penjara.

Saran Penulis adalah Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor hukuman kebiri kimia harus lebih tegas terhadap dokter pelaksana untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia, Komnas HAM dan KPAI harus melakukan pengkajian ulang terhadap hukuman pidana tambahan kebiri kimia, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan sosialisasi kepada dokter pelaksana untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia agar kedepannya tidak ada hambatan dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia.

**KATA KUNCI:** Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia, Komnas HAM, KPAI.

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

“Nikmatilah prosesnya, sebab hasil membutuhkan sebuah proses” sebuah kata yang mengandung arti yang sangat bermanfaat. Segala sesuatu jika kita menikmati prosesnya maka kita akan mendapatkan hasilnya”.

### Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:

1. Kedua orang tua saya Yoseph Klemens Mau dan Elisabeth Sri Lestari sebagai jawaban atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabaran dan dukungannya. Terima kasih untuk segala doa, nasehat dan pengorbanannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Adikku Patrick Gregorius de’Vries Mau. Terimakasih atas semua dukungan dan semangat yang sudah diberikan selama ini. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah serta selalu ada menemani, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Pacarku Regina Ajeng Pramadianti. Terimakasih sudah meminjamkan laptopnya untuk Penulis menulis skripsi ini. Terimakasih sudah selalu ada menemani dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan motivasi agar skripsi ini cepat selesai;
4. Sahabatku Lukas Febri, Bobby Winarto, Yudha Sitorus, Kevin, Nia Rosanti, Agustinus Ardian, Kukuh, Galuh, Terimakasih sudah ada dan menemani Penulis di masa-masa sulit. Terimakasih atas segala kebaikan yang sudah kalian berikan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntunan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia”**.

Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;
3. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL., selaku Dosen Wali Penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya untuk Penulis;

5. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berdinamika selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 17 Desember 2021

Penulis,

A rectangular stamp featuring a handwritten signature in black ink. The signature is written over a yellow and green postage stamp with the text '10000' and 'METERAI TEMPEL' visible. The stamp also has a serial number '25984AJX581751357' at the bottom.

Gerry William Koronka de Vries Mau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Teori-Teori Pidanaan.....	14
B. Pengertian Pidana.....	24
C. Jenis-Jenis Pidana.....	26
D. Pengertian Pidana Tambahan Kebiri Kimia.....	28
E. Pengertian Tindak Pidana.....	29
F. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	31

G. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	32
H. Pengertian Anak.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Profil Umum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	40
1. Profil Umum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	40
2. Profil Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	42
3. Profil Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	45
4. Posisi Kasus.....	48
B. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).....	84
C. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	90
D. Faktor Penyebab Sulitnya Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia dalam Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak.....	98
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Tabel Putusan Nomor: 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk.....77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Unsur-Unsur Kekerasan Seksual.....	32
---	----

